



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KELURAHANG PARIT ANTANG**

Jl. Kurai No.49 Bukittinggi – 26132

Telp. 0752 – 35642

**KEPUTUSAN LURAH PARIT ANTANG
KECAMATAN AUR BIRUGO TIGO BALEH
KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45/10 /PPME-PA/VI-2019**

TENTANG.

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MANUNGGAL SAKATO XVII
KELURAHAN PARIT ANTANG TAHUN 2019**

LURAH PARIT ANTANG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Manunggal Sakato XVII Tahun 2019 dirasa perlu membentuk Panitia Pelaksana Manunggal Sakato ke XVII Kelurahan Parit Antang Tahun 2019.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Manunggal Sakato XVII Kelurahan Parit Antang Tahun 2019 dengan Keputusan Lurah
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 - 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Neopotisme;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20014 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 20014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan RW dan RT;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
 - 12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM);
 - 13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

17. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;


Memperhatikan : Hasil Rapat /Musyawarah Kelurahan dengan LPM, RT, RW, Pemuda dan PKK Pemuka masyarakat tanggal 20 Juni 2019 Kelurahan Parit Antang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Panitia Pelaksana Manunggal Sakato XVII Kelurahan Parit Antang Tahun 2019
- KEDUA : Panitia Manunggal Sakato sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum kesatu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam keputusan ini
- KETIGA : Kegiatan Manunggal Sakato XVII Tahun 2019 Kelurahan Parit Antang sebagai berikut:
1. PROYEK POKOK
 - Kegiatan pelebaran jalan / gang SDN .06 Bukittinggi di Kelurahan Parit Antang.
 2. PROYEK TAMBAHAN
 - Kegiatan pembukaan jalan usaha tani.
 - Peningkatan K.3 dilingkungan dimasing-masing RW.
- KEEMPAT : Panitia Pelaksana bertanggung jawab mulai Perencanaan, Pelaksanaan serta Evaluasi Kegiatan Manunggal Sakato Kelurahan dan melaporkannya kepada Walikota Bukittinggi melalui LPM Kelurahan Parit Antang.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai selesai pelaksanaan kegiatan Manunggal Sakato Tahun 2019 ini

Bukittinggi
pada tanggal : 21 Juni 2019

LURAH PARIT ANTANG.


MUHIBURAHIM, S.Sos
NIP. 19650403 198602 1003

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Walikota Bukittinggi
2. Bapak Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bukittinggi
3. Bapak Camat Aur Birugo Tigo Baleh
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PARIT
ANTANG
NOMOR : 188.45/10/PPME-PA/VI-2019
TANGGAL : 21 Juni 2019

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA MANUNGGAL SAKATO XVII
KELURAHAN PARIT ANTANG TAHUN 2019

I PELINDUNG

- 1 Lurah Parit Antang
- 2 Babinsa
- 3 Babinkamtibmas
- 4 Linmas Kelurahan

PENASEHAT

Ninik Mamak se Kel. Parit Antang

PENANGGUNG JAWAB

Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Kelurahan Parit Antang

SEKSI SEKSI

a. Seksi Pengarahan Tenaga Goro

1. RW 1
Ketua :
Anggota :
Suhari Dt.Bsa Nagari Ketua RW
Aslim ST.Mudo Ketua RT 01
Didi Apri Yudi Ketua RT 02
Pemuda
2. RW 02
Ketua :
Anggota :
Hendriko Ketua RW
Rilla Pratiwi Ketua RT 01
Edison Ketua RT 02
Pemuda
3. RW 03
Ketua :
Anggota :
Yasri Afdal Ketua RW
Ilham Rahmat Arif Ketua Rt 01
Syukriah Ketua RT 02
Pemuda
4. RW 04
Ketua :
Anggota :
Eko Volasoohy,M.Pd Ketua RW
Edison Ketua RT 01
Zulharnas Ketua RT 02
Pemuda
5. Anggota Linmas Kelurahan
Parit Antang RW 01,RW02,
RW03,RW04

b. Seksi Partisipasi Lainnya (Dana
dan Material)

RW 03 Balai Banyak
Winda
Irianis


c. Seksi Konsumsi

Anggota PKK RW 01
Anggota PKK RW 02
Anggota PKK RW 03
Anggota PKK RW 04

d. Seksi Penyelenggaraan
Administrasi dan Pelaporan

Hendra Doni
Zurni
Widya Susanti,SE
Zulnasri,A.Md
Yuli Sahara,SKM
Rama Yanti
Halimah T

LURAH PARTI ANTIANG



MUHIBURAHIM,S.Sos
NIP. 19650403 198602 1003